



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

10 **Penggugat**, Nik.7401026604970003, Umur 27 Tahun, Perempuan, Tempat Lahir Tasahea, Tanggal Lahir 26 April 1997, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Nomor Hp 081377166448, Alamat Dusun IV Puundolotu RT 004/ RW 004 Desa Tasahea, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **La Ode Munandri, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat La Ode Munandri S.H & Rekan yang beralamat di Jl. Haluoleo BTN Margahayu Regency Kambu, Blok Q.45. Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20 010/SK.PDT.G/ADV.LM/III/2025, tertanggal 10 Maret 2025, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

25 **Tergugat**, Nik 7471080306920003, Umur 32 Tahun, Laki-Laki, Tempat Lahir Tasahea, Tanggal Lahir 03 Juni 1992, Agama Hindu, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan S1, Kewarganegaraan Indonesia, Nomor Hp 085242416657, Alamat Dusun IV Puundolotu RT 004/ RW 004 Desa Tasahea, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

30 Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Kka



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 13 Maret 2025 dengan Nomor Register
5 xxx/Pdt.G/2025/PN Kka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan di hadapan Pemuka Agama Hindu, Tertanggal 23 Desember 2015 dan tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan
10 Nomor 7411-KW-04012016-0003 tertanggal 04 Januari 2016. karena itu antara Pengugat dengan Tergugat telah memiliki hubungan hukum sebagai suami istri;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih tinggal dirumah orang tua
15 Tergugat tepatnya Dusun IV Puundolotu RT 004/ RW 004 Desa Tasahea, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara sampai bulan Februari Tahun 2019, kemudian Penggugat mengajak Tergugat untuk bekerja dikota kendari dan tinggal di Rumah Kos-Kosan Hingga Tahun 2023 selanjutnya pada bulan Juni Tahun 2023
20 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai saat ini hingga Gugatan ini didaftarkan dan Tergugat kembali kerumah orang tuannya serta Penggugat kembali kerumah neneknya tepatnya Dusun IV Puundolotu RT 004/ RW 004 Desa Tasahea, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 25 3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai anak yang bernama :
 - **Anak 1**, Laki-Laki, Lahir Tanggal 27 April 2016, (Umur 9 Tahun) berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 7411-LT-08082016-0026 tertanggal 09 Agustus 2016;
- 30 4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sekitar bulan Februari Tahun 2019

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Kka



ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :

- Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan perselisihan terus-menerus dikarenakan persoalan ekonomi;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat berinisiatif mengajak Tergugat untuk bekerja dikota kendari guna memenuhi kebutuhan keluarga;

5. Bahwa pada bulan juni 2023 merupakan puncak perselisihan dimana Tergugat meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat terus bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga hingga saat ini;

6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keluarga Penggugat berusaha mendatangi Rumah orang tua Tergugat untuk mendamaikan serta mencari solusi agar Penggugat dan Tergugat tetap bersama dan hidup rukun layaknya suami istri namun hingga gugatan ini didaftarkan tidak juga berhasil didamaikan;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pula sudah pernah dipertemukan dihadapan Pemuka adat Agama Hindu untuk didamaikan namun **Antara Penggugat dan Tergugat tetap bersepakat untuk berpisah sehingga dikeluarkan Surat Keterangan Perceraian yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Tasahea, disaksikan oleh keluarga Pihak Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 28 Januari 2025 (Mepamit cerai) sehingga menandakan telah berakhirnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Menurut Agama Hindu;**

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibina lagi serta Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan lain kecuali perceraian;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

5 a.) Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan sebagai berikut "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri".

10 b.) Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

15 10. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, dalam Hukum perkawinan pada Huruf B point 1 dan 2 Telah terpenuhi sehingga selayaknya perkara a quo diputus karena perceraian;

20 11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat (Kolaka Timur), untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

30 12. Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan di hadapan Pemuka Agama Hindu, Tertanggal 23 Desember 2015 dan tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 7411-KW-04012016-0003 tertanggal 04 Januari 2016, Sah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatitkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau Apabila Pengadilan Negeri Kolaka c.q Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya, Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex Aquo et Bono*);

- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Maret 2025, tanggal 21 Maret 2025 dan tanggal 10 April 2025 melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

- Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka terhadap perkara *aquo* tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Kka



Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- 5 1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 008.0000360 antara Urip Prasmayobi dengan Ria Winarsih, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perceraian yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 28 Januari 2025, diberi tanda P-2;
- 10 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gede Satya Budiayasa tanggal 9 Agustus 2016, diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7411012912150002 atas nama kepala Keluarga Urif Prasmayobi, diberi tanda P-2;

Menimbang bahwa masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

15 Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1.
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan Permohonan cerai Penggugat kepada Tergugat;
 - 20 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada bulan Desember 2015, di desa Tasahea, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tasahea, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur;
 - 25 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki bernama Gede Satya Budiayasa dan sudah sekolah di kelas 3 SD;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan sejak bulan Juni tahun 30 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Kka



- Bahwa Penggugat dan anaknya saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa salah satu alasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah disebabkan Tergugat selalu bertengkar dengan Penggugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keluarga Penggugat berusaha mendatangi Rumah orang tua Tergugat untuk mendamaikan serta mencari solusi agar Penggugat dan Tergugat tetap bersama dan hidup rukun layaknya suami istri namun hingga gugatan ini didaftarkan tidak juga berhasil didamaikan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pula sudah pernah dipertemukan dihadapan Pemuka adat Agama Hindu untuk didamaikan namun Antara Penggugat dan Tergugat tetap bersepakat untuk berpisah sehingga dikeluarkan Surat Keterangan Perceraian yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Tasahea, disaksikan oleh keluarga Pihak Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 28 Januari 2025 (Mepamit cerai) sehingga menandakan telah berakhirnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Menurut Agama Hindu;
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibina lagi serta Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan lain kecuali perceraian;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;
2. Saksi 2.
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan Permohonan cerai Penggugat kepada Tergugat;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada bulan Desember 2015, di desa Tasahea, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tasahea, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki bernama Gede Satya Budiayasa dan sudah sekolah di kelas 3 SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan sejak bulan Juni tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat dan anaknya saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa salah satu alasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah disebabkan Tergugat selalu bertengkar dengan Penggugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keluarga Penggugat berusaha mendatangi Rumah orang tua Tergugat untuk mendamaikan serta mencari solusi agar Penggugat dan Tergugat tetap bersama dan hidup rukun layaknya suami istri namun hingga gugatan ini didaftarkan tidak juga berhasil didamaikan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pula sudah pernah dipertemukan dihadapan Pemuka adat Agama Hindu untuk didamaikan namun Antara Penggugat dan Tergugat tetap bersepakat untuk berpisah sehingga dikeluarkan Surat Keterangan Perceraian yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Tasahea, disaksikan oleh keluarga Pihak Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 28 Januari

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2025 (Mepamit cerai) sehingga menandakan telah berakhirnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Menurut Agama Hindu;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibina lagi serta Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan lain kecuali perceraian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini diputus tanpa hadimnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah sejak bulan Februari 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan perselisihan terus-menerus dikarenakan persoalan ekonomi dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat berinisiatif mengajak Tergugat untuk bekerja di kota Kendari guna memenuhi kebutuhan keluarga sehingga pada bulan Juni 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi yang mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat bersama dengan anaknya;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Kka



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama Nyoman Mariana dan Amaldi Muhardi Enriadi;

5 Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kolaka berwenang mengadili perkara *aquo*?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sehingga merupakan pasangan suami istri yang sah?
- 10 3. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian?

Menimbang bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan Pengugat adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;;

Menimbang bahwa dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam
20 Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 7411012912150002 atas nama kepala Keluarga Urip Prasmayobi, Tergugat beralamat di Desa Tasahea, Kecamatan Tirawuta, Kab. Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mana Kolaka Timur merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka sehingga dengan demikian Pengadilan
25 Negeri Kolaka berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kolaka berwenang mengadili perkara *aquo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sehingga merupakan pasangan suami istri yang sah?;

30 Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kutipan akta perkawinan yang didasarkan pada akta perkawinan Nomor : 7411-KW-04012016-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Kka



Sipil Kabupaten Kolaka Timur pada tanggal 4 Januari 2016 menjelaskan bahwa antara Urip Prasmayobi dengan Ria Winarsih telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Made Sukarya pada tanggal 23 Desember 2015 di Kolaka Timur dan perkawinan tersebut telah tercatat pada tanggal 28 Desember 2015;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, lebih lanjut disebutkan pada ayat (2) yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "instansi pencatat perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil" maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan perkawinannya telah pula tercatat oleh hukum Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan mengenai status perkawinannya maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan, apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian?;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 19 mengatur tentang alasan-alasan perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- 5 e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat
10 menerangkan pada pokoknya bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sejak tahun 2019 dan sejak tahun bulan Juni 2023 Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi, disebabkan Penggugat bersama anaknya pulang kerumah orang tua Penggugat sebab seringnya terjadi pertengkaran dan Tergugat sudah tidak pernah
15 memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus, dan dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan Penggugat telah kembali kerumah orang tua Penggugat sejak bulan Juni
20 2023, selain itu orang tua Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk membuat rukun Penggugat dan Tergugat namun antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai didepan pemuka agama Hindu sebagaimana bukti surat P-2, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karenanya untuk mewujudkan
25 perkawinan yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas salah satu alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
30 tentang Perkawinan telah terpenuhi, dan menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban
5 mengiriskan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi yakni pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Selain itu pula berdasarkan ketentuan
10 Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, maka diwajibkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum angka 3 dapat
15 dkabulkan dengan penambahan redaksi sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

20 Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- 25 2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan di hadapan Pemuka Agama Hindu, Tertanggal 23 Desember 2015 dan tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dalam kutipan
30 Akta Perkawinan Nomor 7411-KW-04012016-0003 tertanggal 04 Januari 2016, Sah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan atau Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 oleh kami Muasafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H., M.Hum., dan Dr. Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Andi Ilyas Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025;

Hakim Anggota Hakim Ketua,

Noula M. M. Pangemanan, S.H., M.Hum. Musafir, S.H.

Dr. Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Andi Ilyas Anwar, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00;
2. Materai	Rp...	10.000,00;
3. Redaksi	Rp...	10.000,00;
4. Proses	Rp...	100.000,00;
5. PNBP	Rp...	20.000,00;
6. Panggilan	Rp...	57.000,00;
7. Biaya Sumpah	Rp	40.000,00;
Jumlah	Rp	267.000,00,-

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Kka